



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 480 - 186 - 2020

TENTANG

PENEREGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta untuk menunjang kegiatan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Gunung Talang yang semula dikelola oleh yayasan Nagari Talang maka perlu dilakukan penegerian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah


7 | 1

- Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor: 189-01-2020 tentang Persetujuan Penegerian 6 (enam) Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Solok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Gunung Talang Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978.
- KETIGA : Struktur organisasi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Gunung Talang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal *16 Maret* 2020

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 420 - 186 - 2020
TANGGAL : 16 MARET - 2020

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SYAMSUL BAHRI